



**PENETAPAN**

**Nomor 278/Pdt.P/2024/PA.Sit**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Situbondo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**PEMOHON I**, nik 3512160107990007, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 30 Juni 1998, agama Islam, pekerjaan xxxx xxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN SITUBONDO, selanjutnya disebut Pemohon I;

**PEMOHON II**, nik 3512164204030002, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 30 Juni 1998, agama Islam, pekerjaan xxxx xxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN SITUBONDO, selanjutnya disebut Pemohon II, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;  
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 20 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo pada tanggal 20 Mei 2024 dengan register perkara Nomor 278/Pdt.P/2024/PA.Sit, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pernikahan para Pemohon tersebut dilakukan menurut ketentuan syari'at Agama Islam yaitu pada tanggal 06 April 2019 :

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.278/Pdt.P/2024/PA.Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Wali nikah AYAH, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Desa Kalianget, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;
  - Mas kawin berupa uang Rp. 200.000 dibayar tunai;
  - Pernikahan dilangsungkan di Desa Kalianget, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,;
  - Disaksikan dengan 2 (dua) saksi masing masing bernama (1) SAKSI, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Selobanteng, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dan (2) SAKSI, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Desa Kalianget, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;
2. Bahwa akad nikahnya / ijab qobul dilangsungkan antara Pemohon I dengan wali nikah dan pengucapan ijabnya dari wali nikah diwakilkan kepada USTAD (Tokoh agama);
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 20 tahun sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 16 tahun;
4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan atau hubungan sesusuan serta telah memenuhi syarat dan juga tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik larangan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II di KABUPATEN SITUBONDO dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, telah mempunyai seorang anak bernama Muhammad Arjuna (Situbondo, 23 Juni 2020);
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
7. Bahwa sejak pernikahan tersebut hingga sekarang ini Pemohon I hanya mempunyai seorang istri tersebut di atas dan begitupun sebaliknya Pemohon II hanya mempunyai seorang suami tersebut di atas ;

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.278/Pdt.P/2024/PA.Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa para Pemohon hingga kini tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dan setelah para Pemohon mengurusnya ternyata pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat;
9. Bahwa oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Situbondo, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk administrasi pengesahan nikah;
10. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Situbondo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II bernama (PEMOHON 2) yang dilangsungkan di Desa Kalianget xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pada tanggal 06 April 2019;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil adilmnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri dipersidangan, kemudian oleh Ketua dibacakanlah permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dengan NIK 3512160107990007 tertanggal 29-06-2022 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II dengan NIK 3512164204030002 tertanggal 29-06-2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.278/Pdt.P/2024/PA.Sit



yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti P.1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 3512162906220001 tanggal 29-06-2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti P.2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banyuglugur, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Nomor B-065/Kua.13.07.17/PW.01/05/2024 tertanggal 13 Mei 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti P.3;

4. Fotokopi Surat Keterangan tentang Pengajuan Isbath Nikah Nomor : 474.2/001/431.516.9.7/2024 tertanggal 08 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalianget, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti P.4;

Bahwa disamping surat-surat tersebut Para Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. SAKSI 1**, nik 3512161007850004, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SITUBONDO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2) karena saksi adalah Saudara Kandung Pemohon;
- Saksi tahu Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2) telah menikah sah pada 06 April 2019;
- Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II itu dilakukan sesuai dan menurut tata cara agama Islam dengan wali nikah AYAH (ayah

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.278/Pdt.P/2024/PA.Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Pemohon II), maskawin berupa uang Rp. 200.000 dibayar tunai;

- Pernikahan tersebut dilangsungkan di Desa Kalianget, xxxxxxxx xxxxxxxxxx Kabupaten Situbondo dengan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Halili Hasan dan Moch. Imron Arie Sandy;

- Ijab qobul dilangsungkan antara Pemohon I dengan wali nikah dan ucapan ijab wali diwakilkan kepada Uts. Moh. Rusdi (Tokoh agama);

- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 20 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 16 tahun;

- Antara Pemohon I dengan Pemohon II itu tidak ada hubungan darah dan atau hubungan sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;

- Selama menikah itu antara Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai dan Pemohon I hanya mempunyai seorang istri yaitu PEMOHON 2 tersebut;

- Bahwa dari pernikah Para Pemohon telah dikaruniai anak yang bernama Muhammad Arjuna (Situbondo, 23 Juni 2020);

2. **SAKSI 2**, nik 3512162407740001, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 24 Juli 1974, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN SITUBONDO;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Tetangga;

- Saksi tahu Para Pemohon telah menikah sah pada 06 April 2019;

- Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II itu dilakukan sesuai dan menurut tata cara agama Islam dengan wali nikah AYAH (ayah kandung Pemohon II), maskawin berupa uang Rp. 200.000 dibayar tunai;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.278/Pdt.P/2024/PA.Sit



- Pernikahan tersebut dilangsungkan di Desa Kalianget, xxxxxxxxx  
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dengan disaksikan oleh dua orang  
saksi yaitu Halili Hasan dan Moch. Imron Arie Sandy;
- Ijab qobul dilangsungkan antara Pemohon I dengan wali nikah  
dan ucapan ijab wali diwakilkan kepada Uts. Moh. Rusdi (Tokoh agama);
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II,  
Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Antara Pemohon I dengan Pemohon II itu tidak ada hubungan  
darah dan atau hubungan sesusuan serta tidak ada larangan untuk  
melangsungkan pernikahan;
- Selama menikah itu antara Pemohon I dan Pemohon II tetap  
beragama Islam dan tidak pernah bercerai dan Pemohon I hanya  
mempunyai seorang istri yaitu PEMOHON 2 tersebut;
- Bahwa dari pernikah Para Pemohon telah dikaruniai anak yang  
bernama Muhammad Arjuna (Situbondo, 23 Juni 2020);
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk  
mengesahkan pernikahan Para pemohon dan mengurus administrasi  
Akta Kelahiran anak;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan  
sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala  
hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon  
pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan pada alat bukti P.1 dan P.2 yang  
ternyata para Pemohon berdomisili di wilayah xxxxxxxxx xxxxxxxxx, dengan  
diajukan permohonan isbat nikah dalam rangka Pembuatan Akta Kelahiran Anak

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.278/Pdt.P/2024/PA.Sit





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terhadap permohonan dimaksud Pengadilan Agama Situbondo berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon I tersebut telah didengarkan keterangan pihak Pemohon II dan juga telah diajukan bukti bukti dan saksi saksi yang menerangkan di dalam persidangan, keterangan mana satu dengan lainnya telah saling bersesuaian, maka keterangan saksi dapat diterima dan menguatkan dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti-bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I (PEMOHON 1) telah menikah sah menurut agama Islam dengan Pemohon II (PEMOHON 2) pada 06 April 2019 disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Halili Hasan dan Moch. Imron Arie Sandy, dengan wali nikah AYAH (ayah kandung Pemohon II), maskawin berupa uang Rp 200.000,00 dibayar tunai, hingga saat ini keduanya tetap memeluk agama Islam dan belum pernah bercerai;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
- Setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II di Kp Karang Malang RT.002 RW. 001 Desa Kalianget xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak bernama Muhammad Arjuna (Situbondo, 23 Juni 2020);
- Bahwa permohonan istbat nikah tersebut khusus akan digunakan untuk Pembuatan Akta Kelahiran Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sedangkan

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.278/Pdt.P/2024/PA.Sit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon beragama Islam, maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana maksud pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada Calon suami, Calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab Kabul ;

Menimbang bahwa dengan fakta fakta tersebut diatas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam dan sesuai pula dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta pasal 14 sampai dengan 19 Kompilasi Hukum Islam, namun sebagaimana bukti surat keterangan dari Kantor Urusan Agama (KUA) bukti P.3 pernikahan Para Pemohon belum dicatat dalam Akta Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) yang mewilayahi tempat pernikahan tersebut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam Kitab Buhyatul Mustarsyidin Halaman 298 yang artinya: *"Maka jika telah ada saksi-saksi yang telah menguatkan sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah adanya hubungan pernikahan itu";*

Menimbang bahwa dalam permohonannya Pemohon menyebutkan tujuan isbath nikah adalah dalam rangka mencari akta kelahiran anak, memperhatikan Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Jo Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan haknya untuk mengetahui siapa orang tuanya yang sebenarnya sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang merupakan salah satu bagian dari hak asasi manusia yang wajib dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, pemerintah dan Negara sesuai ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Jo Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak. Oleh karenanya, demi kepentingan yang terbaik bagi anak dan memenuhi hak

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.278/Pdt.P/2024/PA.Sit





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asasi anak tersebut, maka permohonan isbath nikah dimaksud dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilakukan menurut tata cara agama Islam dan tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan karenanya permohonan istbat nikah Para Pemohon dipandang telah cukup alasan, telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, karenanya berdasar pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam permohoan Para Pemohon dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat serta segala ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilangsungkan di Desa Kalianget xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pada tanggal 06 April 2019;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp720.000,00 ( tujuh ratus dua puluh ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Situbondo pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Zulhijjah 1445 Hijriah oleh Drs. Safi<sup>\*</sup>, M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Rusdiansyah, S.Ag dan Hj. Wilda Rahmana, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.278/Pdt.P/2024/PA.Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Hendra Agus Junaidi, S.H, M.H.  
sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**H. Rusdiansyah, S.Ag**

**Drs. Safi`, M.H.**

Hakim Anggota II,

**Hj. Wilda Rahmana, S.H.I.**

**Panitera Pengganti**

**H. Hendra Agus Junaidi, S.H, M.H.**

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 100.000,00
3. Panggilan : Rp 450.000,00
4. PNBP : Rp 20.000,00
5. Sumpah: Rp 100.000,00
6. Redaksi: Rp 10.000,00
1. Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 720.000,00**

*(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);*

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.278/Pdt.P/2024/PA.Sit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)